







**Penanganan Bencana**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo**

No	Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Pelaksana BPBD	Sekretaris BPBD	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	PUSDALOPS / TRC	KORLAK	KORLAP	LINSEK	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima laporan informasi kejadian kedaruratan longsor									Telepon, Radio Komunikasi, Aplikasi, ATK	5 menit	Data Informasi	1. Informasi dapat diperoleh dari personil yang melihat kejadian; laporan masyarakat langsung; masyarakat telepon Damkar/BPBD/Korlak/Korlap ; atau melalui 112 2. Informasi kejadian sekurang-kurangnya berisi nama pelapor; nomor telepon pelapor; objek kejadian; alamat kejadian; kondisi dan situasi sekarang;
2	Memvalidasi melalui telepon/Whatsapp untuk memastikan lokasi dan kebenaran kejadian									Data Informasi	5 menit	Data Informasi Valid	1. Validasi dapat dilakukan dengan menanyakan ke pemdes/relawan/masyarakat setempat/Babinkantibmas/B abinsa 2. Validasi tidak diperlukan jika informasi telah valid
3	Menyampaikan informasi, berkoordinasi dan memerintah cepat atas laporan yang valid									Data Informasi Valid, telepon, radio komunikasi	10 menit	Data Informasi Valid, telepon, radio komunikasi	
3	Memberangkatkan TRC yang sedang bertugas untuk assesment awal									Kegiatan	15 menit - 2 jam	Kesiapan Unit, Anggota dan APD	1. APD yang dibawa jas hujan, helm, sarung tangan, senter kepala, boot dan safety shoes 2. Alat yang wajib dibawa tergantung dari jenis dan skala bencana yang terjadi



4	TRC melakukan assesment awal									Kegiatan	15 - 30 menit	Kegiatan	Assesment kebakaran meliputi informasi jenis kejadian; tanggal kejadian; waktu tanggap; kronologi kejadian; jumlah dan identitas korban jiwa; kerusakan; taksiran kerugian; kebutuhan mendesak; kegiatan penanganan operasi; lokasi; unsur yang terlibat; dan dokumentasi
5	Melaporkan hasil assesment awal dan menentukan tindakan operasi kedaruratan selanjutnya									Data Informasi Valid, telepon, radio komunikasi	10 menit	Data Informasi Valid, telepon, radio komunikasi	1. Hasil assesment dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan status keadaan darurat dan tanggap darurat 2. Jika terjadi skala bencana yang besar maka dapat membuat sk tanggap darurat dan sk pembentukan posko
6	Melakukan koordinasi dengan PUSDALOPS/TRC dan LINSEK (jika diperlukan)									Radio komunikasi, unit mobil	10 menit	Kegiatan	LINSEK (Lintas Sektoral) terdiri dari semua instansi yang berhubungan dengan kebencanaan sesuai dengan tupoksi setiap instansi seperti DPUPR, DINSOS, PMI, DINKES, Setda Bagian Adbang, DISPERKIMHUB dan instansi lainnya
7	Melaksanakan operasi kedaruratan kebencanaan									Kegiatan	1 jam - 14 hari	Kegiatan	Operasi kedaruratan kebencanaan tergantung dari skala bencana dan dampak bencana. Jika dampak bencana tidak terlalu berdampak luas dan kejadian bencana di malam hari, maka operasi kedaruratan kebencanaan dapat dilakukan satu hari setelahnya / di pagi harinya.
8	JITUPASNA (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) dan menentukan tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya									Kegiatan	2 - 7 hari	Kajian	

9	Melakukan koordinasi dengan PUSDALOPS/TRC dan LINSEK (jika diperlukan)									Kegiatan	15 menit	Kegiatan	LINSEK (Lintas Sektoral) terdiri dari semua instansi yang berhubungan dengan kebencanaan sesuai dengan tupoksi setiap instansi seperti DPUPR, DINSOS, PMI, DINKES, Setda Bagian Adbang, DISPERKIMHUB dan instansi lainnya
10	Melakukan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi								Laporan	7 hari - 1 tahun	Laporan	Lama penanganan tergantung dari skala bencana dan jenis bencana	
11	Melaporkan penanganan bencana								Laporan	5 menit	Laporan		